



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 31/011060a/DPMPPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN ISLAM MIFTAHUL HUDA
RANCASARI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL (TEKNOVO) DI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. bahwa Yayasan Islam Miftahul Huda Rancasari dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Islam Miftahul Huda Rancasari Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi dan Vokasional (Teknovo) Tahun Pelajaran 2023/2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Islam Miftahul Huda Rancasari Nomor : 035/YPIM/PRIMSB/III-2022 tanggal 14 Maret 2022, Hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0524659201112022508 tanggal daftar 21 November 2022;
 3. Nomor Induk Berusaha 3005220053726 tanggal 30 Mei 2022;
 4. Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 Agustus 1983 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Miftahulhuda (YPIM), Notaris Ny. Mita Nursita Gunawan, S.H., Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 28 Februari 2014 tentang Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda, Notaris Kasman Hadiwijaya, S.H., dengan mengubah nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahulhuda menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Rancasari;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Nomor : 4213/1236/ Cadisdik.Wil. IV tanggal 27 April 2022;

6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 41371/PK.01.01.04 – PSMK tanggal 19 Desember 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMK Teknologi dan Vokasional (Teknovo) Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Islam Miftahul Huda Rancasari untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL (TEKNOVO)
Bidang Keahlian : 1. Pariwisata
2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian : 1. Usaha Layanan Pariwisata
2. Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian : 1. Usaha Layanan Wisata
2. Teknik Pemesinan
Alamat : Jl. Rancasari RT. 05 RW. 03 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

